



Kelurahan Aek Nauli

Jl. Mayjen Ricardo Siahaan No. 12 21126 081361238818

<https://siantarselatan.pematangsiantar.go.id>

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Selatan /

Kelurahan Aek Nauli

Surat Keterangan Pindah Mandah

No. SK : 036/000.8.3.3/0043/VII-2024

Persyaratan

1. foto copy ktp
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Surat Pernyataan Pindah Mandah yang diketahui oleh RT/RW atau Kepling
4. Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Aek Nauli

Jl. Mayjen Ricardo Siahaan No. 12 21126 081361238818

<https://siantarselatan.pematangsiantar.go.id>

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Selatan / Kelurahan Aek Nauli

**PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
KECAMATAN SIANTAR SELATAN
KELURAHAN**

Nomor SOP: 004/000.833/0652.187/11-2024
Tanggal Pembuatan: 01 Juli 2024
Tanggal Revisi: -
Disahkan oleh: [Signature]
JUDUL SOP: SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPUKUALIFIKASI PELAKSANA: 1. Lurah, 2. Sekretaris Lurah, 3. Kasi Kesos, 4. Pelaksana/stafDASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 2. Permendagri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan, 3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah kota Pematangsiantar, 4. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Pematangsiantar, 5. Perwa Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada CamatKETERKAITAN: 1. SOP Administrasi KependudukanPERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Lembar Kerja, 2. ATK, 3. Stempel Paraf, 4. Komputer/laptop/Printer, 5. Agenda Surat, 6. HPPERINGATAN: 1. Apabila persyaratan tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon, 2. Diproses tepat waktu apabila berkas sudah memenuhi persyaratanPENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. Diinput sebagai data arsip kependudukan, 2. Diproses setelah dihomori di Agenda

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Kelengkapan	Mutu Baku	
		Staf	Kasi Kesos	Sekur	Lurah		Waktu	Standar
1.	Menerima Berkas/Dokumen Pemohon	mulai				FC KK, FC KTP dan surat pernyataan yang diketahui oleh RT/RW/Kepling/bukti lunas PBB tahun berjalan	15 (lima belas) menit	Berkas Permohonan
2.	Memeriksa Kelengkapan berkas penerbitan Surat Keterangan tidak mampu, apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon					FC KK, FC KTP dan surat pernyataan yang diketahui oleh RT/RW/Kepling/bukti lunas PBB tahun berjalan	15 (lima belas) menit	Berkas Permohonan
3.	Mengetik draft surat keterangan tidak mampu					Komputer PC	30 (tiga puluh) menit	Draft Surat Keterangan
4.	Memeriksa dan memberi paraf pada surat keterangan tidak mampu					Surat Keterangan Tidak Mampu	20 (dua puluh) menit	Surat Keterangan Tidak Mampu
5.	Menandatangani surat keterangan tidak mampu					Surat yang di paraf	20 (dua puluh) menit	Surat Keterangan Tidak Mampu
6.	Menhomori, stempel dan mengarsipkan Surat Keterangan tidak mampu					Surat Keterangan Tidak Mampu yang telah ditandatangani	5 (lima) menit	Surat Keterangan Tidak Mampu
7.	Surat Keterangan tidak mampu diserahkan kepada Pemohon	selesai				Surat Keterangan Tidak Mampu yang telah ditandatangani	10 (sepuluh) menit	Surat Keterangan Tidak Mampu

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 08 Nov 2024 pukul 09:20. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

1. Pemohon Menyampaikan berkas kepada staf kelurahan

2. Berkas Permohonan yang Masuk : - cek berkas - registrasi berkas



Kelurahan Aek Nauli

Jl. Mayjen Ricardo Siahaan No. 12 21126 081361238818

<https://siantarselatan.pematangsiantar.go.id>

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Selatan /
Kelurahan Aek Nauli

Waktu Penyelesaian

7 Jam

7 jam 30 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Mandah

Pengaduan Layanan

Kantor Lurah